

**ABSTRAK** : – Berdasarkan ketentuan Pasal 31 huruf r Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten Jembrana melaksanakan Sosialisasi Pemilihan Serentak Tahun 2024 kepada masyarakat dengan menggunakan media kreatif dalam bentuk seni rupa berupa maskot dan seni musik berupa lagu *jingle*, untuk mendukung dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024; Dan sesuai dengan hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Jembrana yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 118/PP.06.2-BA/5101/4/2024 tanggal 3 Juni 2024, perlu menetapkan Keputusan tentang Pengesahan Penetapan Maskot dan *Jingle* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024.

- Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 (LNRI Tahun 2015 No. 23, TLNRI No. 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 (LNRI Tahun 2020 No. 193, TLNRI No. 6547); Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 (BNRI Tahun 2019 No. 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2023 (BNRI Tahun 2023 No. 377); Peraturan KPU No. 9 Tahun 2022 (BNRI Tahun 2022 No. 1160); Peraturan KPU No. 2 Tahun 2024 (BNRI Tahun 2024 No. 60); Keputusan KPU No. 620 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 267 Tahun 2024 diatur tentang: Pengesahan penetapan Maskot dan *Jingle* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024, yang digunakan untuk mendukung dan melaksanakan sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024 melalui media kreatif berbentuk seni rupa dan seni musik (maskot dan lagu *jingle*) dalam rangka menunjang dan meningkatkan partisipasi masyarakat, dengan desain/bentuk Maskot sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, serta lirik dan akses lagu *Jingle* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

**CATATAN** : – Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 3 Juni 2024.  
– Lampiran sebanyak 5 halaman.